

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya atau Narkoba sudah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan tersebar luas baik di lingkungan pemukiman, sekolah, dan tempat kerja, serta di berbagai lingkungan lainnya. Salah satu lembaga penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, perlindungan baik narapidana maupun masyarakat didalam sistem pemasyarakatan.¹

Pemasyarakatan adalah hilir dari sebuah sistem peradilan pidana. Merupakan tahap yang akhir, namun pada tingkat ini pihak lembaga

¹ Wikipedia, 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. 2 Desember, diakses tanggal 15 Maret 2025

pemasyarakatan harus mewujudkan berbagai harapan serta tujuan dari sistem peradilan pidana yang berlandaskan oleh pilar-pilar proses pemidanaan yang dimulai dari penyidik, kejaksaan hingga pengadilan. Bentuk dari harapan serta tujuan yang disebutkan bisa dalam bentuk aspek pembinaan di Lapas yang lebih dikenal dengan sebutan narapidana/tahanan.²

Peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak integritas sistem pemasyarakatan. Lapas seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, tetapi ketika petugas lapas terlibat dalam peredaran narkoba, hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi narapidana maupun masyarakat luas.

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Narapidana lah yang menjadi dalang dari peredaran narkoba di dalam lembaga ini, karena barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam penjara melalui berbagai cara seperti melalui nasi bungkus atau makanan yang dikirim dari luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan juga melalui sendal yang dimana pada tapak sendal dipotong dan diselipkan narkoba kemudian sendal tersebut dilem kembali lalu sendal tersebut dipakai pengunjung dan ditukar oleh sendal si narapidana. Dengan berbagai cara itulah narkoba bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian dikendalikan oleh narapidana yang menjadi pengedar. Narapidana yang

² Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.3

menjadi pengedar tersebut lalu menjual barang terlarang tersebut kepada narapidana lain yang berada didalam.

Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di dalam lapas, UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas bertujuan untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Lapas. Serangkaian upaya penegakan hukum agar tidak terulang kembali, diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sebagian Narapidana yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dapat berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan narkoba, namun ada juga narapidana yang masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak sepenuhnya bisa meninggalkan narkoba. Karena sudah lama berada didalam Lapas, memicu mereka melakukan tindak pidana. Mayoritas narapidana narkotika tidak pernah menjalani rehabilitasi sehingga candunya terhadap narkotika belum hilang, inilah yang memicu narapidana narkotika tersebut ingin menggunakan narkotika terus menerus dengan berbagai cara dilakukan agar ia dapat menggunakan barang terlarang tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 (g) Peraturan Menteri melarang narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat- obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap

larangan ini juga termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3), dan pada Pasal 17 yaitu: Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Terhadap penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan memberikan sanksi atau ketentuan hukum pidana tertentu kepada petugas Lapas atau Rutan yang diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika di Lapas atau Rutan. Mantan Direktur jendral Pemasyarakatan hukum dan Hak Asasi Manusia Sihabudin mengungkapkan bahwa petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas dikenakan tindakan disipliner yang ketat, dan upaya sedang dilakukan untuk mendisiplinkan petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Lapas.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bahwa pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkoba di lingkungan lapas, maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkoba Dilingkungan Lapas Kelas II A Rantauprapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis sanksi hukum administrasi apa yang dapat diterapkan kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba?
2. Bagaimana proses penegakan hukum administrasi terhadap petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Jenis sanksi hukum administrasi apa yang dapat diterapkan kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum administrasi terhadap petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis proposal penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang dapat dijadikan ajuan bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sanksi Hukum Administrasi Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkoba Dilingkungan Lapas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang judul yang akan diteliti.

2. Bagi Pendidik atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tata cara mengembangkan kemampuan penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau proposal skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA